

Panggilan pertama kepada tergugat  
yang tidak diketahui tempat tinggalnya  
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 2975)

**RELAAS PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor : 337/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2010, saya Drs. ATIATURRAHMAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 337/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 27 Mei 2010;

**TELAH MEMANGGIL**

**JONI bin ATU KURNIAWAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal Dahulu Jalan Tanjung Kelayang Rt. 11 Rw. 04 Desa Terong Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 337/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

**META ARLINA binti UDIN**, Sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**JONI bin ATU KURNIAWAN**, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Rabu** tanggal **22 September 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

**Drs. ATIATURRAHMAN**

